

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2022

KPT NO 8 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah. terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2022. Satuan Tugas ini melingkupi unsur-unsur dalam SPIP yaitu Bidang Lingkungan Pengendalian, Bidang Penilaian Resiko, Bidang Kegiatan Pengendalian, Bidang Informasi dan Komunikasi dan Bidang Pemantauan Pengendalian Intern.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022
- Lamp.: 2 hlm.